



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGLUHUR**

**NOMOR: 440/44/VII/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH TIRTA**

**DUSUN KRAKAL DESA KARANGLUHUR**

**KEPALA DESA KARANGLUHUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Lokasi Bank Sampah di Desa Karangluhur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Lokasi Bank Sampah di Desa Karangluhur dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Lokasi Bank Sampah di wilayah Desa Karangluhur sebagai berikut:
- a. Bank Sampah Tirta RW 01 Krakal Tamanan Karangluhur;
  - b. Bank Sampah;
- KEDUA** : Bank Sampah yang telah ditetapkan membuat susunan pengurus, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Motto, Visi, Misi, serta Logo Bank Sampah.
- KETIGA** : Pengurus Bank Sampah dimaksud bertugas menghimpun nasabah, melayani nasabah, menerima sampah organik dan non organik, serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari produk sampah tersebut.
- KEEMPAT** : Sampah yang diterima oleh Bank Sampah akan diperhitungkan sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian akan dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang Rupiah.
- KELIMA** : Bank Sampah segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat seluruh pengurus dan nasabah.
- KEENAM** : Pengurus Bank Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya kepada Kabupaten selaku pelindung secara rutin, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan serta dapat berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

- KETUJUH** : Untuk menunjang operasional kegiatan, masing-masing Bank Sampah tersebut melalui pengurus dapat memperoleh bantuan pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, serta pendapatan yang sah lainnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangluhur

Pada tanggal, 16 Juni 2019

Kepala Desa Karangluhur




Lampiran Keputusan Desa Karangluhur

Nomor : 441/44/VII/2019

Tanggal : 16 Juni 2019

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BANK SAMPAH**



Lampiran Keputusan Desa Karangluhur

Nomor : 442/44/VII/2019

Tanggal : 16 Juni 2019

**VISI DAN MISI, SERTA LOGO**  
**BANK SAMPAH SEJAHTERA KELURAHAN WAHNO**

VISI :

MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN, MEWUJUDKAN  
LINGKUNGAN YANG BERSIH, SEHAT DAN EKONOMIS

MISI :

1. MENGUBAH POLA PIKIR MASYARAKAT MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH.
2. MENUMBUHKAN PRINSIP DISIPLIN DAN GOTONG ROYONG.
3. MENCIPTAKAN SUMBER DAYA EKONOMI SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH.
4. MENINGKATKAN KREATIVITAS MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN SAMPAH ANORGANIK

LOGO :

**BANK SAMPAH TIRTA**

